

**KINERJA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM
PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
(Studi Kasus di Kantor DPRD Bojonegoro)**

Cindi Wijianti¹, Heny Suhindarno^{2*}, Cahya Lukito³

Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Bojonegoro
JL. Lettu Suyitno, No.2, Kec, Bojonegoro
hsuhindarno@gmail.com

Abstract

This study aims as a form of evaluation and awareness of the performance of the regional regulatory body or the performance of members of the legislature in drafting regional regulations, especially in terms of productivity, quality, quantity of work, timeliness, member commitment, responsibility, and identifying supporting factors and obstacles to the preparation of regional regulations in the DPRD of Bojonegoro Regency. The results of this study indicate that the performance results of members of the legislature and the formation of regional regulations and secretariat employees of the trial section in making regional regulations for 2020 have not reached the target set by the presence of several inhibiting factors, caused by several factors in the performance indicators

Keywords : The Performance of The Body of The Formation of Regional Regulations.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan sebagai bentuk evaluasi dan kepedulian terhadap kinerja bagian badan pembentukan peraturan daerah atau kinerja anggota legislatif dalam penyusunan peraturan daerah terutama , dalam hal produktivitas,kualitas,kuantitas pekerjaan ,ketetapan waktu,komitmen anggota,tanggung jawab,serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat penyusunan peraturan daerah di DPRD Kabupaten Bojonegoro. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa hasil kinerja anggota legislatif bagian badan pembentukan peraturan daerah beserta pegawai sekretariat bagian persidangan dalam membuat peraturan daerah tahun 2020 belum mencapai target yang ditentukan dengan adanya beberapa faktor penghambat, disebabkan oleh beberapa faktor yang ada dalam indikator kinerja.

Kata Kunci : Kinerja Bagian Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

PENDAHULUAN

Kinerja Pemerintah dari dulu hingga saat ini bukan menjadi topik baru dikalangan masyarakat apa lagi kinerja pemerintah, salah satunya tentang kinerja pemerintah dalam menyusun kebijakan, yang hingga kini terus menjadi perbincangan bagi masyarakat, setiap hasil kinerja pemerintahan seringkali menjadi topik atau merk baru yang akan dibahas dimasyarakat dan terpatri dikalangan dimasyarakat, sebagai anggota DPRD yang memiliki tugas yang salah satunya merancang peraturan daerah tentu akan dinilai pada hasil kinerja dalam menyusun Peraturan daerah

Dalam Setiap daerah memiliki pemerintahan yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengatur pemerintahannya yang berlandaskan pada prinsip dasar otonom dan bantuan yang tertera dalam pasal (18) ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan" dengan tujuan untuk bisa mengembangkan masyarakat yang otonom, dengan diberikan kebebasan untuk memilih potensi terbaik menurut pribadi masing-masing dengan cara terbaik.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, untuk merancang peraturan daerah hanya mengatur kepentingan masyarakat dan urusan yang tidak diatur pemerintah pusat. oleh karena itu perencanaan/penyusunan peraturan daerah sangat dibutuhkan dan harus sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Anggota DPRD sebagai badan Legislatif merupakan mitra kerja Pemerintah daerah dalam membahas dan menyetujui kebijakan daerah, kebijakan daerah tersebut dituangkan dalam penyusunan dan pembahasan peraturan daerah, Anggota DPRD selain menjadi

mitra kerja pemerintahan DPRD juga disebut sebagai wakil rakyat yang harus mampu mempresentasikan keinginan masyarakat, sehingga sebagai anggota DPRD dalam membuat kebijakan betul-betul hasil dari demokrasi atau komunikasi hubungan timbal balik dari kepala daerah dengan masyarakat sekitarnya, maka proses pembuatan kebijakan itu benar-benar hasil dari aspirasi dari masyarakat dan bukan hanya sebuah kegiatan administrasi atau mungkin hanya pemenuhan kewajiban konstitusional dari anggota DPRD sendiri.

Secara umum fungsi DPRD sebagai badan perwakilan rakyat berkesiar pada fungsi perundang-undangan, keuangan dan pengawasan, fungsi yang telah dikemukakan diatas tersebut, DPRD menjalankan tugasnya sebagai patner kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.

Dari pengertian diatas DPRD mempunyai tugas yang salah satunya ialah membuat peraturan daerah yang dilaksanakan badan pembentukan peraturan daerah yang merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan di bentuk dalam rapat paripurna DPRD, dalam pembentukan jumlah anggota badan pembentukan peraturan Daerah yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD yang dilihat dari beberapa sisi yang salah satunya adalah perimbangan jumlah anggota yang ada di dalam komisi.

Penelitian yang dilakukan peneliti di DPRD Kabupaten dan realitanya yang peneliti tangkap dalam lapangan adalah kurangnya kuantitas kinerja anggota, itu dibuktikan ada sebanyak 23 program pembentukan peraturan Daerah (propempera) pada tahun 2020 tetapi yang berhasil disahkan hanya 12 Peraturan daerah. data wawancara yang diperoleh peneliti pandemi adalah faktor utama penyebab dari terhambatnya program pembentukan peraturan daerah pada tahun 2020 selain pandemi juga ada faktor lain yaitu prioritas peraturan daerah yang akan dibahas, dan masih menunggu peraturan yang sebelumnya yang masih dalam proses pengesahan, mungkin sebagai anggota DPRD pandemi bukan

menjadi masalah, jika pandemi sebagai penghambat dan pemerintah juga melarang untuk melakukan kegiatan diluar rumah atau kegiatan rapat dengan cara bertatap muka tetapi seharusnya itu bukan penghambat karena sekarang juga bisa rapat melalui daring (online).

Karena untuk mengukur kualitas kinerja badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) yang baik, maka penyelenggara badan pembentukan peraturan daerah harus memikirkan cara untuk mencapai kinerja yang memiliki kesatuan kerjasama yang baik dan mampu menjaga kualitas kinerja dan mampu menjamin komitmen dalam rangka membangun kualitas kinerja bagian badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda) dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dan melihat beberapa faktor seperti potensi terhadap kejelasan hukum, sumberdaya manusia, komitmen para anggota. maka untuk itu diperlukan kinerja yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan, untuk meningkatkan peraturan daerah bagi masyarakat bojonegoro, dengan membuat pedoman yang bertujuan serta target kinerja yang jelas dan terukur, karena berhasil atau tidaknya badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda) sangat berpengaruh terhadap meningkatnya peraturan daerah bagi masyarakat Bojonegoro.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. penelitian ini tidak mengkaji hipotesa tetapi hanya mendeskripsikan informasi dalam bentuk kata, kalimat, skema, dan gambar sesuai dengan variabel yang diteliti. Fokus penelitian ini yaitu menggambarkan kinerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan teori menurut (Robbins; 2010) Yang mengemukakan untuk mengukur kinerja dapat dipengaruhi

oleh 6 teori yaitu:

- 1). Kualitas badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda),
- 2). Kuantitas kinerja badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) DPRD dalam penyusunan peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro,
- 3). Ketepatan waktu merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan. ,
- 4). Efektivitas merupakan tingkat penggunaan sumberdaya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud untuk menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumberdaya.
- 5). Kemandirian merupakan suatu tingkat pegawai yang mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya.
- 6). Komitmen kerja untuk mengukur kinerja badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) DPRD dalam penyusunan peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro, tepatnya didalam ruangan kabag persidangan dan perundang-undangan, disini peneliti menggali informasi dengan wawancara terkait kinerja badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2020. penelitian ini dilakukan di sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro tepatnya diruangan kasubag perundang-undangan DPRD Kabupaten Bojonegoro, dilokasi ini mengumpulkan data mengenai kinerja bapemperda dengan meminta data program pembentukan peraturan daerah (propemperda) DPRD Kabupaten Bojonegoro tahun 2020.

2. Profil DPRD Kabupaten Bojonegoro

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro adalah lembaga legislatif unikameral yang

berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. DPRD Kabupaten Bojonegoro memiliki anggota berjumlah 50 orang yang terbagi ke dalam 13 partai politik dengan fraksi terbanyak dipegang oleh partai kebangkitan bangsa (PKB). Penilaian kinerja merupakan suatu tolak ukur yang dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan, dari pengertian tersebut maka dalam penelitian ini menggunakan teori dari Robbins (2010) untuk mengukur kinerja badan pembentukan peraturan daerah DPRD Kabupaten Bojonegoro, teori itu meliputi: kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian, komitmen kerja, dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Kualitas kinerja badan pembentukan peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro merupakan hal yang sangat penting karena bisa dianggap sebagai ujung tombak untuk meningkatkan kinerja bagi anggota selain sebagai tolak ukur juga menjadi landasan untuk meningkatkan tupoksi bapemperda DPRD Kabupaten Bojonegoro, hal itu bisa ukur dengan melihat apakah anggota bapemperda dapat bertanggung jawab atas tugas dan fungsinya.

Dalam kaitannya kualitas kinerja ini merupakan kemampuan anggota badan pembentukan peraturan daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai alat kelengkapan DPRD yang mempunyai tugas membuat raperda, yang akan dilihat dari kualitas yang dihasilkan dalam menjalankan kinerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa kinerja badan pembentukan peraturan daerah DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam penyusunan peraturan daerah pada tahun 2020 belum sesuai target yang telah

ditentukan, maka untuk itu perlu ada peningkatan kinerja pada anggota badan pembentukan peraturan daerah DPRD Kabupaten Bojonegoro. Maka dalam penulisan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1) Kualitas kinerja badan pembentukan peraturan daerah DPRD Kabupaten Bojonegoro sudah baik, meskipun masih perlu upaya untuk menunjang kualitas kinerja bagi anggota, sehingga pekerjaan bisa selesai dengan target yang ditentukan.

2) Kuantitas kinerja badan pembentukan peraturan daerah DPRD Kabupaten Bojonegoro belum sepenuhnya bisa memenuhi target yang direncanakan, hal itu dipengaruhi beberapa kendala seperti wabah covid 19, masih harus menunggu peraturan yang sebelumnya dan ada prioritas terhadap peraturan daerah yang akan dibahas, dan masih harus menunggu peraturan sebelumnya yang sedang dalam proses pengesahan yang mengakibatkan membengakannya kinerjanya pada tahun berikutnya.

3) Ketepatan waktu anggota badan pembentukan peraturan daerah DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam hal ini masih belum bisa menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu / sesuai dengan target yang ditentukan, masih banyak propemperda yang belum bisa dituntaskan.

4) Efektivitas anggota badan pembentukan peraturan daerah DPRD Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2020 masih kurang efektif, meskipun sudah dilakukan upaya bekerja dari rumah namun masih kurangnya tanya jawab dari anggota, hal tersebut tidak seperti biasanya ketika melakukan rapat tatap muka.

5) Kemandirian anggota badan pembentukan peraturan daerah DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam hal kemandirian sudah baik meskipun masih ada hal yang perlu ditingkatkan seperti

membangun rasa kedisiplinan bagi anggota, dan perlu peningkatan bagi anggota agar bisa menyelesaikan tugasnya tanpa harus menunggu intruksi atau arahan dari pimpinan.

6) Komitmen anggota badan pembentukan peraturan daerah DPRD Kabupaten Bojonegoro pada saat wawancara sudah memiliki komitmen yang baik, komitmen bersama dilingkungan, namun pada saat dilakukan penelitian dengan melihat tingkat kehadiran anggota saat kegiatan kerja menurut peneliti masih perlu upaya untuk meningkatkan komitmen kerja anggota.

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabet. (2010)

DAFTAR PUSTAKA

Anwar Prabu Mangkunegara.
Manajemen sumber daya manusia .
Perusahaan: Bandung : PT Remaja
Rosdakarya. (2005)

Matthew B Miles & A. Mical
Hurberman Analisis data
kualitatif.
Jakarta: Universitas Indonesia (UI-
Press) (1992).

Modoeng, Supardan. Teori dan praktek
penyusunan peraturan perundang-
undangan tingkat daerah. PT. perca
jakarta. (2001)

Murdjianto P. Dasar pengertian kinerja
aparatur desa , indonesia one search
. Jakarta. (2001)

Pamudji. Kepemimpinan pemerintahan
di Indonesia . Jakarta: Bina
aksara. (2009).

Prof. DR. Sondang P Siagan. Manajemen
Sumber daya manusia .
Jakarta: Bumi Aksara. (2008).

Robbins, Stephen P dan Coulter, Mary.
Manajemen (edisi kesepuluh)
Jakarta: Erlangga. (2010).